

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia menempati urutan ke empat jumlah penduduk terbesar di dunia. Pola penyebaran penduduk yang tidak merata menjadi faktor penghambat pemerataan pembangunan wilayah yang menjadi tujuan otonomi daerah. Luas wilayah dianggap menjadi faktor menentukan pencapaian otonomi daerah, karena semakin luas wilayah otonomi maka semakin tidak efisien pelayanan publik pemerintah suatu daerah. Isu pemekaran daerah menjadi menguat sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Di dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, dijelaskan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI.¹

Pergeseran otonomi daerah dari pembangunan di daerah menjadi membangun daerah merupakan salah satu alasan untuk mendukung dan melaksanakan pelayanan yang optimal dalam birokrasi. Pelayanan yang optimal harus selalu diberikan para aparat pemerintahan daerah khususnya pemerintahan desa. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, bahwa

¹ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Buku Pintar Dana Desa: Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat, 2017, hlm.1

salah satu tujuan dari pengaturan desa adalah meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa tersebut telah mengembangkan konsep baru mengenai tata kelola desa secara nasional. Undang-Undang ini menjadikan posisi desa sebagai etalase negara, tidak lagi berada di posisi paling belakang. Dirumuskannya Undang-Undang Desa telah mengangkat hak dan kedaulatan desa yang selama ini terpinggirkan karena diletakkan di posisi yang jarang dilirik atau diperhatikan oleh pemerintah. Sejalan dengan UU tersebut bahwa Presiden Joko Widodo telah mencanangkan Program Nawa Cita ketiga yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Pembangunan desa adalah suatu hal yang sangat penting dilakukan mengingat mayoritas masyarakat Indonesia bermukim di desa².

Menurut tim peneliti dari *World Bank* terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pemekaran disuatu daerah, yaitu: Pertama, motif untuk efektivitas dan efisiensi administrasi. Kedua, kecenderungan untuk homogenitas (etnis, bahasa, agama, urban rural, dan tingkat pendapatan). Ketiga, adanya kemajuan fiscal yang dijamin oleh Undang-Undang baik dari segi dana alokasi umum, bagi hasil, dan pendapatan asli daerah. Terakhir, motif politik ekonomi para elit lokal dan pusat.³ Didalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 dijelaskan bahwa dasar pembentukan desa meliputi berbagai hal, yaitu: prakarsa masyarakat di desa, asal usul dan adat

² Borni Kurniawan, *Desa Mandiri Desa Membangun: buku 5*, Kemendes PDTT, 2015, hlm.11.

³ Tri Ratnawati. 2010. Satu Dasawarsa Pemekaran Daerah Era Reformasi: Kegagalan Otonomi Daerah?. *Jurnal Ilmu Politik*. 21(1): hlm. 124-125.

istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat desa, serta kemampuan dan potensi desa.⁴

Di setiap daerah di Indonesia terdapat bermacam-macam nama penyebutan desa. Di Sumatera Barat desa disebut sebagai “Nagari”. Nagari dalam sejarah dan perkembangannya merupakan suatu wilayah pemerintahan terendah. Istilah Nagari merupakan penyebutan lain dari desa di Minangkabau. Pengakuan Nagari sebagai kesatuan masyarakat hukum adat terdapat pada Pasal 18 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan:⁵

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang.”

Nagari di Sumatera Barat adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang terdiri dari himpunan beberapa suku yang mempunyai wilayah tertentu batas-batasnya, mempunyai harta kekayaan sendiri, berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya dan memilih pimpinan pemerintahannya. Di dalam Perda No.7 Tahun 2018 Pasal 1 disebutkan bahwa Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat secara geneologis dan historis, memiliki batas-batas dalam wilayah tertentu, memiliki harta kekayaan sendiri, berwenang memilih pemimpinnya secara musyawarah serta mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan filosofi dan sandi adat, *Adat Basandi Syara' Basandi Kitabullah* dan/atau berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat.⁶

⁴ Kurniawan, loc.cit.

⁵ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 B ayat (2).

⁶ Perda Sumbar No.7 Tahun perda2018 Pasal 1.

Dalam rangka memajukan suatu daerah, tata kelola pemerintahan yang baik sangat diperlukan. Selaras dengan perwujudan keadilan dan kemakmuran rakyat sesuai cita-cita UUD 1945. Konsep *governance* tidak hanya melibatkan pemerintah dan negara, tetapi juga melibatkan peran berbagai aktor di luar pemerintah dan negara, sehingga banyak pihak-pihak yang ikut terlibat. Lembaga Administrasi Negara (LAN) menyebutkan bahwa *good governance* adalah proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan *public goods and service*.⁷ Wujud *good governance* menurut LAN adalah penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab serta efisien dan efektif dengan menjaga “kesinergisan” interaksi yang konstruktif diantara domain-domain negara, sektor swasta dan masyarakat.⁸ Prinsip *good governance* menurut LAN adalah sebagai berikut: akuntabilitas, transparansi, kesetaraan, supremasi hukum, keadilan, partisipasi, desentralisasi, kebersamaan, profesionalitas, cepat tanggap, efektif dan efisien, dan berdaya saing.⁹

Gerakan globalisasi yang terus berkembang dan melaju pesat secara dinamis membawa perubahan terhadap degradasi lingkungan, kapitalisasi ekonomi, dan kemiskinan.¹⁰ Namun, penyesuaian globalisasi itu diikuti dengan transformasi pemerintahan dan administrasi. Proses administrasi pemerintahan, struktur, nilai-nilai pemerintahan, kebutuhan untuk pengembangan kapasitas, inovasi dalam kebijakan, dan manajemen menjadi lebih efektif dari pada sebelumnya. Tujuan pokok dari *good governance* yaitu untuk mencapai kondisi pemerintahan yang

⁷ M. Ilham Arisaputra. 2013. ” Penerapan prinsip-prinsip good governance dalam penyelenggaraan reforma agraria di Indonesia”. *Jurnal Yuridika*. 28(2), Hal 192

⁸ Ibid.

⁹ Suhady, dkk. 2005. *Dasar-Dasar Good Governance*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.

¹⁰ Farazmand, A. (2004). *and administrative innovations. Sound governance: Policy* Westport, CT: Praeger Publishers.

dapat menjamin kepentingan pelayanan publik secara seimbang dengan melibatkan kerjasama antar semua pihak atau *stakeholder* (negara, masyarakat madani dan sektor swasta).¹¹

Sedarmayanti menjelaskan bahwa *good governance* adalah sistem yang memungkinkan terjadinya mekanisme penyelenggaraan pemerintahan negara yang efektif dan efisien dengan menjaga sinergi yang konstruktif diantara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Agar *good governance* dapat berjalan dengan baik, maka dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak yaitu pemerintah dan masyarakat. *Good governance* yang efektif menuntut adanya koordinasi yang baik dan integritas, profesional, serta etos kerja dan moral yang tinggi. Dengan begitu penerapan konsep *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan negara punya tantangan sendiri.¹² Dari karakteristik prinsip *good governance* yang di jelaskan United Nations Development Programme (UNDP) tersebut, Sedarmayanti menyimpulkan terdapat empat unsur atau prinsip utama yang menggambarkan pemerintahan yang baik, yaitu; akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan aturan hukum.

Penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam tata kelola pemerintahan daerah dimaksudkan supaya pemerintahan daerah mampu dan bisa mengelola pemerintahannya secara baik, hal tersebut akan berdampak pada kesejahteraan masyarakatnya dan juga untuk memajukan daerahnya. Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menetapkan Indeks Desa

¹¹ Hardiyansyah. 2011. *Kualitas Pelayanan Publik: Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasinya*. Yogyakarta: Gava Media.

¹² Sedarmayanti dalam Sabrina, N. 2018. Implmentasi Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Meningkatkan Kinerja Organisasi di Bidang Pelayanan Publik Pada Kantor Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 5(2), 108-114.

Membangun (IDM) untuk melihat perkembangan desa menuju desa mandiri. Indeks Desa Membangun (IDM) telah diatur dalam peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDPTT) Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (IDM), yang maksud penyusunannya adalah untuk mendukung upaya pemerintah dalam menangani pengentasan daerah tertinggal dan peningkatan desa mandiri, sedangkan tujuan penyusunan IDM adalah menetapkan status kemajuan dan kemandirian desa, serta menyediakan data dan informasi dasar bagi pembangunan desa. Indeks Desa Membangun (IDM) adalah indeks komposit yang dibentuk dari indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi, dan indeks ketahanan ekologi desa.¹³

Desa yang berstatus sebagai desa mandiri merupakan desa yang memiliki kemampuan dalam pelaksanaan pembangunan desa untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakatnya dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ditujukan agar Pemerintahan desa/Nagari harus mampu dan mau mewujudkan kemandirian Nagari. Kemandirian suatu Nagari bisa didorong dengan membangun hubungan yang harmonis dan selaras dengan masyarakat dan dunia usaha untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik.¹⁴

Penelitian terkait tata kelola pemerintahan memberikan ketertarikan dalam dunia penelitian. Sebagian besar dari beberapa penelitian terdahulu mengkaji bagaimana mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam prespektif *good governance*. Beberapa penelitian tersebut seperti penelitian yang dilakukan oleh

¹³ Hamidi, H. (2015). *Indeks Desa Membangun*. Jakarta: Kemendes PDPTT

¹⁴ Syamsurizaldi, & dkk. 2018. Dampak Perkembangan Sumber Keuangan Nagari Terhadap Inovasi Program dan Kegiatan Pembangunan Nagari di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2013- 2016. *Jurnal Pembangunan Nagari*, hlm. 80- 96.

Annisa Aulia Putri, dkk, 2019; Hendi Sandi Putra, 2017; Maslan Rikun, dkk, 2018; Anas Heriyanto, 2015; Eka Setyowati, 2019. Pada dasarnya, beberapa penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan melihat hambatan-hambatan dalam mewujudkan *good governance*.

Berdasarkan rujukan penelitian terdahulu terdapat beberapa perbedaan dengan penelitian yang peneliti teliti. Penelitian sebelumnya hanya memfokuskan bagaimana mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik yang didasari pada tiga prinsip *good governance*, yaitu: akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi. Kemudian penelitian sebelumnya juga lebih memfokuskan terhadap faktor-faktor yang penghambat dalam tata kelola pemerintahan yang baik dalam mewujudkan *good governance*. Kemudian penelitian sebelumnya juga memfokuskan pada klasifikasi indeks desa membangun dan kurang membahas penerapan prinsip-prinsip *good governance*. Dalam penelitian ini, peneliti akan menjelaskan bagaimana bentuk tata kelola pemerintahan di Nagari Koto Baru dalam perubahan status Nagari, dari Nagari maju berubah menjadi Nagari mandiri berdasarkan prinsip *good governance* menurut Sedarmayanti dengan memperhatikan aspek penilaian Indeks Desa Membangun (IDM). Hal ini dilandasi dengan perubahan status Nagari Koto Baru yang sebelumnya berstatus desa maju menjadi desa mandiri melalui penilaian Indeks Desa Membangun (IDM) dari Kementerian Desa PDTT Tahun 2022.¹⁵

¹⁵ <https://languam.id/Nagari-koto-baru-luhak-nan-duo-kabupaten-pasaman-barat/> di akses pada tanggal 20 Mei 2023 pukul 10.30 WIB.

1.2 Rumusan Masalah

Nagari Koto Baru memiliki masyarakat yang plural baik dari suku bangsa maupun agama. Keberagaman agama yang dimiliki oleh masyarakatnya menjadikan daerah ini sering dihadapkan kepada potensi konflik antar umat beragama, seperti isu kristenisasi dan keberadaan gereja liar yang hingga kini belum juga memperoleh izin mendirikan bangunan dari pemerintah Kabupaten Pasaman Barat. Namun, isu-isu yang berhembus mengenai konflik antar umat beragama di Nagari Koto Baru tersebut tidak pernah menimbulkan konflik horizontal antar umat beragama. Masyarakat di Nagari Koto Baru menganut tiga agama, yaitu Islam sebagai agama mayoritas, Kristen Katolik, dan Kristen Protestan. Di samping memiliki agama yang berbeda, masyarakat Nagari Koto Baru juga terdiri dari berbagai suku bangsa, yaitu Minangkabau, Jawa, dan Batak Mandailing.

Salah satu fenomena menarik di Nagari Koto Baru adalah meskipun memiliki keberagaman agama, namun masyarakatnya mampu mempertahankan hubungan yang harmonis antar umat berbeda agama. Diantara pemeluk agama yang berbeda, terbangun rasa persaudaraan yang tinggi. Indikasinya tercipta suasana saling tolong-menolong dan bergotong-royong diantara sesama mereka. Hal ini dibuktikan dengan prestasi yang diraih Nagari Koto Baru yaitu perubahan status dari Nagari maju menjadi Nagari mandiri. Fenomena yang dapat dilihat di Nagari Koto Baru adalah masalah pengelolaan rumah ibadah. Masyarakat Nagari Koto Baru merasa resah dengan berdirinya gereja Pante Kosta yang berada di jorong Ophir. Gereja Pante Kosta ini merupakan gereja yang didirikan oleh umat Kristen Katolik tanpa sepengetahuan tokoh masyarakat dan tokoh agama yang ada di Nagari Koto Baru. Untuk menyelesaikan masalah tersebut dilakukanlah musyawarah yang

dihadiri oleh jorong, tokoh masyarakat dan perwakilan dari masing-masing agama. Setelah melakukan proses musyawarah, maka dibuatlah keputusan bahwa yang dapat memberi izin terhadap pembangunan gereja adalah pemerintah, jika pemerintah sudah mengizinkan maka tidak akan ada yang menggugat. Dari keputusan itulah keharmonisan masyarakat beragama di Nagari Koto Baru masih terus berlanjut sampai saat ini dan masa yang datang.¹⁶

Untuk mengelola sebuah Nagari yang memiliki keberagaman masyarakat baik dari segi suku maupun agama tentunya harus memiliki tata kelola pemerintahan yang baik. Berdasarkan prinsip *good governance*, pemerintahan Nagari Koto Baru mampu secara berkelanjutan dalam menyesuaikan cara memformulasikan serta menyelenggarakan berbagai kebijakan dan program publiknya sehingga kepentingan jangka panjang dapat tercapai. Salah satu upaya pemerintahan Nagari Koto Baru dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik agar selalu mengikuti perkembangan zaman yaitu dilakukan dengan cara mengirimkan sebanyak 30 orang peserta studi tiru mengunjungi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman. Rombongan studi tiru tersebut terdiri dari perangkat Nagari, anggota Bamus Nagari serta kepala jorong dan perangkat Nagari persiapan di daerah itu. Hal itu dilakukan oleh pemerintahan Nagari Koto Baru untuk mencontoh inovasi Nagari Go Digital (NAGITA) yang diterapkan dalam pelayanan kepada masyarakat di Nagari Koto

¹⁶ Syafnal, S., Jendrius, J., & Elfitra, E. 2019. "Pelestarian Tradisi lokal Dalam Upaya Mewujudkan Harmony (Studi Pada Masyarakat Nagari Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat)". *JISPO Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 9(1). hlm., 269-283.

Baru.¹⁷ Pada kesempatan tersebut, PJ Wali Nagari Koto Baru Martias menyampaikan maksud kedatangan rombongan ke Dinas Dukcapil Padang Pariaman.¹⁸

“Kami mendengar banyak testimoni masyarakat tentang berbagai kemudahan pelayanan kependudukan di Kabupaten Padang Pariaman, khususnya pada inovasi Nagi Go Digital (NAGITA). Oleh karena itu, kami membawa pemangku kepentingan di Nagari untuk mendapatkan gambaran tentang hal tersebut, insyaAllah nanti akan diterapkan di Nagari kami”.

Untuk penguatan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintahan Nagari Koto Baru melakukan forum konsultasi publik dan musyawarah perencanaan pembangunan. Muhammad Fadhly selaku Kadisdukcapil Padang Pariaman menyampaikan materi tentang peran Nagari dan Bamus dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.¹⁹

“Pemerintah Nagari bersama Bamus Nagari memegang peranan penting dalam kemajuan pelayanan publik di Nagari. Kemana Nagari akan dibawa, sangat bergantung terhadap kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Nagari bersama Bamus. Oleh sebab itu, perlu saling mendukung dan mencari solusi yang tepat terhadap permasalahan-permasalahan di Nagari”.

Dalam mengelola sebuah daerah tentunya tidak hanya memperhatikan dari satu unsur elemen penting saja. Pemerintah harus bisa mengelola dan meningkatkan kualitas birokrat, masyarakat dan sektor swasta. Hal itu dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memajukan sebuah daerah. Dalam pelayanan administrasi programnya tidak hanya dalam bentuk fisik saja, tetapi hasil yang diterima dari pelayanan tersebut harus bisa menyentuh langsung perasaan masyarakat agar masyarakat merasa puas

¹⁷”Jajaran Pemerintah Nagari Koto Baru Pasaman Barat, Kunjungi Disdukcapil Padang Pariaman”. *Padang Pariaman*, www.bangunpiaman.com/2021/12/jajaran-pemerintah-Nagari-koto-baru.html diakses pada 20 mei 2023.

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Ibid.

dalam pelayanan tersebut. Oleh sebab itu, harus dikelola dengan baik dan diberikan kemudahan serta fasilitas yang nyaman bagi masyarakat.

Nagari Koto Baru mendapatkan piagam perubahan status dari Nagari maju menjadi Nagari mandiri dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.²⁰ Di Kabupaten Pasaman Barat, Nagari yang di anugerahi piagam tersebut yakni Nagari Aua Kuniang di Kecamatan Pasaman dan Nagari Koto Baru di Kecamatan Luhak Nan Duo. Pemberian piagam perubahan status Nagari tersebut dilakukan untuk mengapresiasi desa-desa yang telah mengelola dan berupaya semaksimal mungkin dalam pemanfaatan dana desa terhadap program atau kegiatan sesuai dengan prioritas tanpa menghilangkan kewenangan desa yang diatur dalam perundang-undangan. Keputusan Menteri Desa tersebut ditetapkan pada Tanggal 30 Agustus 2022 dengan 6.238 desa se-Indonesia.²¹

Penetapan perubahan status Nagari tersebut berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pemutakhiran status Indeks Desa Mandiri (IDM) yang dilaksanakan Pada Tanggal 9 Mei 2022. Kabupaten Pasaman Barat mempunyai 19 Nagari, yang diantaranya terdapat dua Nagari berstatus sebagai Nagari mandiri, kemudian 15 Nagari berstatus sebagai Nagari maju, dan dua Nagari berstatus sebagai Nagari berkembang.

²⁰ <https://scientia.id/2023/01/02/dua-Nagari-di-pasaman-barat-berubah-status-dari-maju-ke-mandiri/> diakses pada Tanggal 1 Agustus 2023 pukul 09.25 WIB

²¹ Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2022 Tentang Pemberian Penghargaan Desa Dengan Status Mandiri.

“Benar, berdasarkan Keputusan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 105 Tahun 2022, dua Nagari di Kabupaten Pasaman Barat berubah status dari desa maju ke desa mandiri. Nagari tersebut yaitu Nagari Aua Kuniang Kecamatan Pasaman dan Nagari Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo”.²²



Sumber: Scientia, 2023

Gambar 1.1
Penyerahan penghargaan perubahan status Nagari

Perangkat indikator yang dikembangkan dalam Indeks Desa Membangun (IDM) berdasarkan kepada bahwa untuk menuju desa maju dan mandiri perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan dimana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling menguatkan dan menjaga serta kemampuan suatu daerah mampu untuk mengelola dan menyejahterakan masyarakatnya. Aktivitas dan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat desa harus dilakukan dengan menerapkan prinsip keadilan, keterbukaan serta pemerataan. Hal itu dilakukan dengan memperkuat nilai-nilai lokal dan budaya, serta ramah lingkungan dengan mengelola sumber daya alam secara baik dan berkelanjutan.

²² Wawancara wartawan dengan Hamsuardi selaku Bupati Pasaman Barat pada Tanggal 2 Januari 2023

Tabel 1. 1
Daftar status Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2022 di Kabupaten Pasaman Barat

No.	Kecamatan	Nagari	Nilai IDM 2021	Nilai IDM 2022	Status
1.	Luhak Nan Duo	Kapa	0.7732	0.7559	Maju
		Koto Baru	0.7968	0.8822	Mandiri
2.	Gunung tuleh	Muaro	0.7638	0.7233	Maju
		Kiawai			
		Rabi	0.7276	0.7333	Maju
3.	Kinali	Jonggor			
		Katiagan	0.6152	0.644	Berkembang
4.	Koto Balingka	Kinali	0.7921	0.7827	Maju
		Parit	0.7541	0.7763	Maju
5.	Lembah	Ujung	0.8011	0.8049	Maju
6.	Pasaman	Melintang			
		Gading			
		Aia Gadang	0.7951	0.8	Maju
		Aua	0.8151	0.843	Mandiri
7.	Ranah Batahan	Kuniang			
		Lingkuang	0.8143	0.8143	Maju
		Aua			
8.	Ranah Sasak	Batahan	0.6710	0.7402	Maju
		Desa Baru	0.7411	0.7411	Maju
9.	Sungai Aur	Sungai Aur	0.7824	0.7919	Maju
10.	Sungai Beremas	Aia bangih	0.7992	0.8049	Maju
11.	Talamau	Pasisia			
		Kajai	0.6479	0.6314	Berkembang
		Sinuruik	0.7913	0.8025	Maju
		Talu	0.7924	0.7278	Maju

Sumber: diolah peneliti, 2023

Berdasarkan data tabel di atas, dapat dilihat bahwa Indeks Desa Membangun (IDM) Nagari Koto Baru tahun 2022 sebesar 0.8822, nilai itu meningkat dari tahun 2021 yaitu sebesar 0.7968. Hal itu dikarenakan meningkatnya pelayanan kesehatan, pemberdayaan masyarakat, pelayanan publik dan adanya peningkatan dalam fasilitas kredit atau koperasi untuk membangun ekonomi masyarakat. Dalam hal pelayanan kesehatan, rata-rata jarak tempuh dari rumah penduduk menuju Poskesdes adalah 501 s.d 1000 meter. Kemudian jumlah koperasi

di Nagari Koto Baru sudah lebih dari 2. Dalam hal pengelolaan lingkungan terhadap pencemaran air, udara, tanah, dan limbah di sungai Nagari Koto Baru mendapatkan nilai 0,25.²³

Tabel 1. 2
Daftar Penilaian IDM Nagari Koto Baru

No.	Nagari	IKS	IKE	IKL
1.	Koto Baru	0.88	0.9667	0.8

Sumber: diolah peneliti, 2023

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa Nagari Koto Baru dalam melihat indikator penilaian Indeks Desa Membangun (IDM) pada Tahun 2022 yaitu pada aspek ketahanan sosial nilainya 0.88, aspek ketahanan ekonomi nilainya 0.9667, dan aspek ketahanan ekologi nilainya 0.8. pada pembangunan di aspek sosial, Nagari Koto Baru telah berhasil mengembangkan kualitas kesehatan dan sumber daya masyarakatnya, hal itu terbukti pada jumlah peserta BPJS masyarakat Nagari Koto baru yang berkisaran antara 0,26 s.d 0,5 atau > 75%. Kemudian jarak tempuh antara rumah warga dengan Poskesdes sekitaran 501 s.d 1000 Meter. Kemudian, jumlah masyarakat yang mengambil paket ABC tidak ada dan pemerintahan Nagari Koto Baru juga menyediakan pusat keterampilan untuk masyarakat mengembangkan bakat seperti galanggang olah raga.

Kemudian dalam aspek ketahanan ekonomi, pemerintahan Nagari Koto Baru sudah memfasilitasi masyarakatnya dengan penyediaan fasilitas kredit seperti koperasi. Hak tersebut ditemui bahwa di Nagari Koto Baru tersebut sudah terdapat lebih dari 2 yang menyediakan perkreditan untuk rakyat, hal itu berguna untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat Nagari Koto Baru.

²³ IDM, rekomendasi indeks desa membangun Tahun 2021 dan 2022

Kemudian pada aspek ketahanan lingkungan Nagari Koto Baru sudah melakukan dan mengelola lingkungannya dengan baik. Hal tersebut terdapat bahwa pencemaran air, udara, dan sungai sebesar 0,25 dari penilaian Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL). Kemudian tanggap bencana di Nagari Koto Baru seperti bencana alam, peringatan dini tsunami sudah berjalan dengan baik.²⁴

Dengan melihat serangkaian prestasi dan kebijakan yang dilakukan di Nagari Koto Baru, penelitian ini berasumsi bahwa keberhasilan Nagari Koto Baru dalam menyelenggarakan fungsinya tidak terlepas dari peranan pemerintah dalam menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintahan Nagari Koto Baru dimaksudkan untuk memajukan daerahnya dengan memperhatikan dari berbagai aspek. Kemudian dalam masalah pengelolaan rumah ibadah, Nagari Koto Baru yang memiliki masyarakat yang plural tentunya tidak dapat dipungkiri adanya isu intoleransi di dalamnya. Namun, hal itu dapat diatasi oleh pemerintahan Nagari Koto Baru dengan membuat kebijakan tentang pengelolaan rumah ibadah. Sehingga masyarakat tidak dapat menuntut pembangunan rumah ibadah agama lain karena itu sudah disetujui pembangunannya oleh Pemerintahan Nagari Koto Baru. Kemudian masalah pelayanan publik, dengan melihat perkembangan zaman, pemerintahan Nagari Koto Baru sudah mulai memikirkan tentang bagaimana menerapkan pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien yaitu dengan cara menuju Nagari Go Digital (NAGITA).

Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang peneliti paparkan di atas, peneliti tertarik melakukan penelitian terhadap tata kelola pemerintahan di Nagari

²⁴ IDM, rekomendasi indeks desa membangun Tahun 2022

Koto Baru. Permasalahan tersebut dirumuskan dalam pertanyaan penelitian, yaitu: “Bagaimana bentuk tata kelola Pemerintahan Nagari Koto Baru dalam perubahan status dari Nagari maju menjadi Nagari mandiri?”


1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan fokus penelitian yang peneliti paparkan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan bentuk tata kelola pemerintahan Nagari Koto Baru dalam perubahan status dari Nagari maju menjadi Nagari mandiri dilihat dari empat perspektif *good governance* menurut Sedarmayanti.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberi dampak positif dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Ilmu Politik yang berfokus pada tata kelola pemerintahan desa/Nagari, khususnya terkait dengan kajian *good governance*.
- b. Sebagai bahan informasi ilmiah penelitian-penelitian yang mengkaji tentang tata kelola pemerintahan desa/Nagari.



1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran dan masukan kepada Pemerintah dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam konteks penerapan tata kelola pemerintahan desa/Nagari yang baik di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintahan desa/Nagari di Indonesia agar dapat melaksanakan pemerintahan Nagari yang baik sesuai dengan prinsip *good governance*.

